



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 22

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 22 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 sampai dengan Pasal 208 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Maksimal 4 (empat) orang pelaksana teknis antara lain :
 1. Urusan Pemerintahan dan Trantib.
 2. Urusan Pembangunan.
 3. Urusan Pelayanan Umum dan Humas.
 4. Urusan Kes sos .
 - c. Kadus yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, luas

wilayah, jumlah penduduk serta kemampuan keuangan desa.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.

B A B III

TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan

Hak Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD ;

- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
- f. Membina perekonomian desa ;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;

- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang benar ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
 - (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
 - (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban

kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, ayat (1) Kepala Desa mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. Mendapatkan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan kedudukannya ;
- c. Mendapatkan fasilitas pemerintah lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa dan / atau Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dibayar oleh instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa dan / atau Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa dan atau Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa

berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Ketiga

Larangan dan Tindakan Penyidikan Kepala Desa

Pasal 8

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan ;
- i. berdomisili di luar desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa atau Ketatausahaan.

- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan administrasi desa ;
 - b. menjalankan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - c. melaksanakan administrasi dibidang pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan, Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas ;
 - e. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan teknis bidang Pemerintahan dan Ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan, bidang Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat dan Bidang Kesejahteraan Sosial serta Kadus.

Pasal 12

- (1) Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepentingan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kadus mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana teknis bidang pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam bidang pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksana teknis lapangan bidang pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa dibidang pemerintahan umum
 - b. membantu Kepala Desa dibidang ketentraman dan ketertiban ;
 - c. melaksanakan tugas Pemerintahan Desa lainnya yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana teknis bidang pembangunan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksana teknis lapangan bidang pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Desa di bidang pertanian ;
 - b. membantu Kepala Desa di bidang perkebunan ;
 - c. membantu Kepala Desa di bidang peternakan ;
 - d. membantu Kepala Desa di bidang perikanan ;
 - e. membantu Kepala Desa di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. melaksanakan tugas Pemerintahan Desa lainnya yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana teknis bidang Pelayanan umum dan hubungan masyarakat sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam bidang Pelayanan umum dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksana teknis lapangan bidang Pelayanan umum dan hubungan masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Desa di bidang Pelayanan umum ;
 - b. membantu Kepala Desa di bidang Hubungan masyarakat;
 - c. melaksanakan tugas Pemerintahan Desa lainnya yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana teknis bidang Kesejahteraan sosial sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksana tugas lapangan bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa di bidang kesejahteraan sosial ;
 - b. melaksanakan tugas Pemerintahan Desa lainnya yang diberikan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - c. berijazah pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat ;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
 - e. sehat jasmani dan rohani ;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan ;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya;
 - j. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
 - k. bersedia dicalonkan dan atau diangkat menjadi perangkat desa ;
 - l. terdaftar sebagai penduduk desa dan menetap di desa yang bersangkutan minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan memiliki KTP atau memiliki bukti diri yang sah sebagai penduduk yang bersangkutan.

- (2) Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berijazah pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa yang berasal dari PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Keenam Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- c. melakukan kegiatan – kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang – wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau norma – norma atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. berdomisili di luar desa yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 20

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri / mengundurkan diri ;
- c. tidak bisa bekerjasama dengan Kepala Desa ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat ;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan ;

- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 21

Sekretaris Desa yang berasal dari PNS diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. meninggal dunia
- b. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- d. diusulkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- e. telah mencapai usia pensiun PNS.

BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa, unsur lembaga kemasyarakatan serta warga masyarakat lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka tugas sehari-hari Kepala Desa, dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 41 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

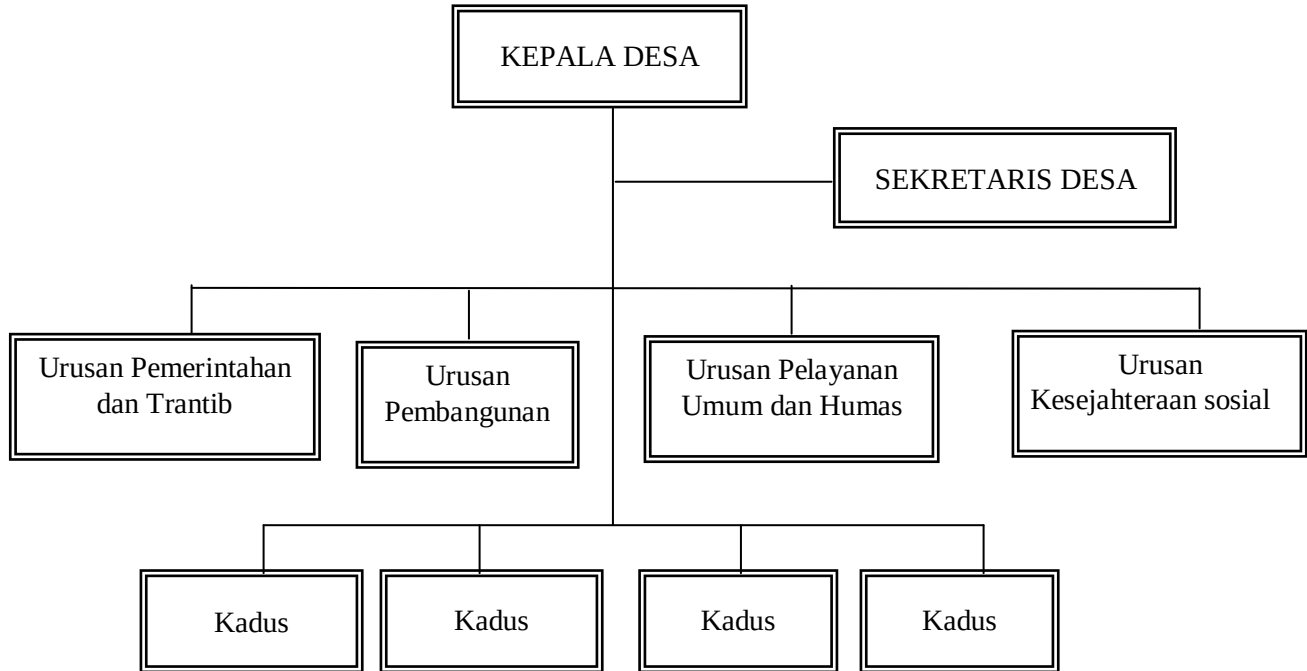
Cap/dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 22**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 25 Juni 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF